



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp: (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpptsp.mojokertokab.go.id>

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 304 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian

Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

<b>NAMA BADAN HUKUM</b>	: YAYASAN BAHRUL ULUM INDRAPIASTA
<b>ALAMAT KANTOR/KORESPONDENSI</b>	: Perum Indraprasta Village Blok B4 No. 39, Ds. Mlaten, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
<b>NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)</b>	: 0305230025329
<b>JENIS SATUAN PENDIDIKAN</b>	: Pendidikan Kelompok Bermain
<b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>	: KB BAHRUL ULUM INDRAPIASTA
<b>KODE DAN NAMA KBLI</b>	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
<b>NAMA PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SEKOLAH</b>	: CHILMIYAH, S.Pd., M.M.
<b>ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN</b>	: Perum Indraprasta Village Blok B4 No. 39, Ds. Mlaten, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
<b>NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO</b>	: 421.1/45/416-101/2023 Tanggal 22 Mei 2023
<b>NOMOR TELP / FAX</b>	: 085730200591
<b>MASA BERLAKU</b>	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0305230025329  
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 3 MEI 2023**

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 30 Mei 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.**

Pembina Tk.I

NIP. 19791010 200901 1 011



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".